

**PENGARUH DITERAPKANNYA PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK  
BERGANDA ANTARA INDONESIA-CHINA TERHADAP  
PERDAGANGAN INTERNASIONAL INDONESIA-CHINA**

Lailatul Maghfiroh

Universitas Negeri Surabaya

lailatulmaghfiroh211@rocketmail.com

***Abstract***

*A tax treaty is an agreement between two countries which regulates the division of tax on income received by residents of one or both parties. Indonesia and China have implemented the double taxation avoidance agreement. The purpose of this research is to investigate the impact of double taxation avoidance agreement by Indonesia and China. To find the difference before and after the implementation of agreements on avoidance of double taxation of international trade between the two countries, it can be done by comparing the average of the second period by using a paired samples t test. The results revealed that application of double taxation avoidance treaty between Indonesia and China is increasing international trade.*

***Key words:*** *international tax law, tax treaty, international trade*

**PENDAHULUAN**

Dalam dunia yang serba modern seperti sekarang, tidak ada suatu negara yang dapat mengasingkan diri dari pergaulan internasional. Pergaulan antarnegara yang berdaulat dan merdeka tentu harus diatur. Hubungan hukum pada umumnya yang telah ada dan diatur dalam himpunan peraturan-peraturan yang disebut “hukum antarnegara”. Modernisasi itu membawa pula perubahan, dengan kata lain lambat tahun berubah tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum antarnegara adalah hukum yang tidak hanya mengatur pergaulan internasional tapi juga mengenai perjanjian-perjanjian yang timbul akibat pergaulan tersebut (Brotodihardjo, 2008:223). Sekalipun hubungan

kerjasama antarnegara demikian luasnya, perlu dipahami bahwa setiap negara memiliki kedaulatan terhadap teritorialnya dan sekaligus kebebasan dalam menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara yang bersangkutan, sehingga batas-batas tertentu dalam bekerja sama harus diatur dalam wujud kesepakatan, traktat maupun konvensi. Dengan demikian, dalam tubuh “hukum internasional” termasuk pula “hukum pajak internasional” (Marsyarul, 2005:67).

Dilakukan pula suatu upaya yang memungkinkan dengan adanya kerjasama dalam bidang pajak. Berbagai negara berhubungan demi tugasnya sebagai pemungut pajak. Seperti yang telah diketahui bahwa fiskus berupaya mengatur pajak agar tidak terlalu membebani wajib pajak yang ingin melakukan perdagangan antarnegara. Wajib pajak yang melakukan transaksi perdagangan antarnegara diharapkan agar tidak terbebani dengan pajak berganda yang bukan merupakan kewajibannya.

Perkembangan perekonomian global yang telah membawa pengaruh terhadap perkembangan setiap negara dalam hal ekonomi. Perkembangan yang terjadi sampai saat ini pun menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan hubungan antar masyarakat bangsa dari berbagai penjuru dunia, sehingga batas-batas negara pun menjadi semakin pudar. Globalisasi juga menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian global, maka Indonesia tidak dapat menutup diri dari pergaulan internasional. Demi mengembangkan perekonomian dalam negeri, pemerintah Indonesia melakukan perdagangan dengan berbagai negara. Indonesia juga melakukan usaha meningkatkan perekonomian dengan bergabung dalam hubungan kerjasama antarnegara yang tergabung dalam kelompok-kelompok seperti ASEAN,

OPEC, APEC, dan lain sebagainya (Pudyatmoko, 2009:203). Dengan tergabung dalam organisasi-organisasi dunia, Indonesia tidak bisa terlepas dari hukum pajak internasional, khususnya pajak berganda internasional. Pajak berganda internasional merupakan pajak yang dikenakan lebih dari satu kali terhadap objek yang sama oleh lebih dari satu negara. Pajak berganda internasional umumnya terjadi karena pada dasarnya tidak ada hukum internasional yang mengatur hal tersebut sehingga terjadi bentrokan hukum antara dua negara atau lebih (Suandy, 2008:253).

Ketika penduduk suatu negara memperoleh *income* dari luar negeri (*foreign-source income*), hak negara untuk mengenakan pajak atas penghasilan berdasarkan *residence jurisdiction*-nya dapat tumpang-tindih dengan hak negara lain atas pajak penghasilan berdasarkan *source jurisdiction*. Hal ini menimbulkan *international double taxation* karena wajib pajak dikenakan pajak berganda atas *income* yang sama oleh negara yang berbeda dalam periode yang sama juga (Zain, 2003).

Kegiatan ekonomi yang paling sering dilakukan antar negara adalah transaksi perdagangan. Indonesia banyak mengadakan transaksi-transaksi lintas batas yang saling menguntungkan dan mengizinkan entitas asing untuk melakukan kegiatan ekonomi dan memperoleh penghasilan di Indonesia. Pemerintah memperoleh pendapatan atas pajak dari perdagangan yang dilakukan. Perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antarnegara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar saling menguntungkan (Untoro, 2011). Hubungan perdagangan internasional yang semakin terbuka, luas, serta akstensif saat ini menyebabkan suatu negara memberlakukan suatu ketentuan perundang-undangan (Zain, 2007:258).

Beberapa tahun ini China salah satu mitra dagang Indonesia telah menjadi Negara yang memiliki peran yang penting dalam percaturan perdagangan internasional. China dianggap memiliki potensi untuk pengembangan bisnis dalam perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia, baik ekspor maupun impor. Apalagi setelah krisis yang terjadi di kawasan Eropa, China menjadikan Indonesia salah satu negara penting dalam menjalin kerjasama ekonomi (Loppies, 2012). Hal ini dipertegas dengan pertumbuhan perdagangan di antara kedua negara yang terus meningkat. Kedua pihak memiliki pandangan yang sama bahwa kerja sama yang erat antara Indonesia dan China memberi dampak positif bagi upaya memajukan perekonomian dan kesejahteraan di kedua wilayah (Sukamdani, 2012).

Produk-produk dari China mulai merambah pasar dunia, tak terkecuali Indonesia. Sejak 7 November 2001 pemerintah Indonesia dan China berupaya agar dapat melaksanakan perjanjian penghindaran pajak berganda guna melindungi warganya yang akan melakukan transaksi perdagangan diantara kedua negara dan pada 1 Januari 2004 Indonesia dan China resmi menerapkan persetujuan penghindaran pajak berganda. China merupakan mitra dagang Indonesia yang potensial mengingat dari tahun ke tahun China selalu menempati lima besar dalam daftar perdagangan luar negeri Indonesia.

Perjanjian perhindaran pajak berganda antara Indonesia dan China dapat berdampak positif ataupun negatif bagi Indonesia sendiri, dikatakan berdampak positif apabila Indonesia dapat meningkatkan nilai ekspornya ke China sebab perjanjian ini juga memberikan peluang perluasan usaha bagi kedua negara. Sedangkan dikatakan negatif bagi Indonesia apabila setelah perjanjian justru China lebih dapat memanfaatkan peluang perluasan usaha tersebut. Indonesia dan Cina merupakan negara dengan luas

yang besar didunia, serta China yang beberapa tahun terakhir muncul sebagai kekuatan ekonomi baru tentunya hubungan perdagangan yang dilakukan kedua negara akan menarik untuk dibahas. Dari hubungan ekonomi kedua negara, penulis ingin mengetahui pengaruh perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan China terhadap perdagangan internasional Indonesia dan China.

Perjanjian penghindaran pajak berganda yang diterapkan oleh kedua negara tentunya akan berpengaruh pada perdagangan internasional yang dilakukan antar kedua negara, akan tetapi seberapa signifikan dampak perjanjian ini bagi Indonesia yang menerapkan perjanjian dengan China tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, dampak dari perjanjian ini akan dibahas dalam penelitian kali ini. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan perdagangan internasional sebelum dan setelah diterapkannya perjanjian penghindaran pajak berganda.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Hukum Pajak Internasional**

Pengertian hukum pajak dari pendapat ahli hukum pajak, sebagai berikut (Suandi, 2008:251):

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, menyatakan bahwa hukum pajak internasional adalah hukum pajak nasional yang terdiri atas kaedah, baik berupa kaedah-kaedah nasional maupun kaedah yang berasal dari traktat antar negara dan dari prinsip atau kebiasaan yang telah diterima baik oleh negara-negara di dunia, untuk mengatur soal-soal perpajakan dan di mana dapat ditunjukkan adanya unsur-unsur asing.

2. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu persoalan yang diatur dalam UU Nasional mengenai pemajakan terhadap orang-orang luar negeri, peraturan-peraturan nasional untuk menghindarkan pajak ganda dan traktat-traktat.
3. Menurut Prof. Mr. H.J. Hofstra, hukum pajak internasional sebenarnya merupakan hukum pajak nasional yang di dalamnya mengacu penerapan terhadap orang asing.
4. Menurut Dr. P. Verloren van Themaat, hukum pajak internasional merupakan keseluruhan norma-norma (kebiasaan atau traktat internasional, yang membatasi kedaulatan suatu negara dalam soal pajak).

### **Pajak Berganda**

Pajak berganda internasional merupakan masalah pokok dalam hukum pajak internasional atau pajak yang dikenakan lebih dari satu kali terhadap objek yang sama oleh lebih dari satu negara, pajak berganda dapat terjadi karena ada lebih dari satu negara yang memungut pajak dan dikenakan pada objek pajak yang sama (Suandi, 2008:255).

Perjanjian penghindaran pajak berganda termasuk salah satu sumber hukum utama perpajakan internasional selain undang-undang perpajakan nasional karena perjanjian ini pada hakikatnya merupakan rekonsiliasi dari dua hukum pajak yang berbeda. Pada negara-negara yang menganut aliran *monist*, perjanjian penghindaran pajak berganda menjadi bagian ketentuan perundang-undangan domestik melalui proses ratifikasi dan ada kemungkinan kedudukan perjanjian penghindaran pajak berganda akan berada di atas undang-undang perpajakan nasional suatu negara. Pada negara-negara penganut aliran *dualist*, perjanjian penghindaran pajak berganda akan menjadi bagian ketentuan perundang-undangan domestik hanya apabila ketentuan dalam

perjanjian tersebut telah diterjemahkan ke dalam peraturan perpajakan nasional sehingga aliran ini terkesan lebih mengedepankan undang-undang domestiknya (Zain, 2007:272). Di Indonesia, P3B menjadi bagian dari ketentuan perpajakan Indonesia melalui proses ratifikasi dan kedudukannya diperlakukan sebagai *lex specialist* terhadap undang-undang domestik (Surahmat, 2000).

### **Tujuan Pajak Berganda**

Perjanjian pajak berganda memiliki tujuan antara lain (Hutagaol, 2000:5):

1. Mencegah timbulnya pengelakan pajak
2. Memberikan kepastian
3. Pertukaran informasi
4. Penyelesaian sengketa didalam penghindaran perjanjian pajak berganda
5. Non diskriminasi
6. Bantuan dalam penagihan pajak
7. Penghematan dalam *cash flow*

Pada umumnya perjanjian penghindaran pajak berganda dimaksudkan sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Hal ini dimungkinkan dengan mencegah timbulnya pajak berganda, penyelundupan pajak, dan memberikan kepastian hukum dan insentif pajak berupa penghematan dalam *cash flow* bagi penduduk dari kedua negara pihak persetujuan yang melakukan transaksi internasional.

### **Terjadinya Pajak Berganda Internasional**

Pajak berganda internasional umumnya terjadi karena pada dasarnya tidak ada hukum internasional yang mengatur hal tersebut sehingga terjadi tumpang tindih hukum antar dua negara atau lebih. Pajak berganda internasional terjadi apabila pengenaan

pajak dari dua negara atau lebih saling menindih sedemikian rupa, sehingga orang-orang yang dikenakan pajak di negara-negara yang lebih dari satu memikul beban pajak yang lebih besar daripada jika mereka dikenakan pajak di satu negara saja. Beban tambahan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan karena perbedaan tarif dari negara-negara yang bersangkutan, melainkan karena dua negara atau lebih secara bersamaan memungut pajak atas objek dan subjek yang sama (Ilyas, 2008:146).

### **Pembentukan Penghindaran Perjanjian Pajak**

Proses berlaku efektifnya suatu penghindaran pajak berganda melalui beberapa tahapan, antara lain (Hutagaol, 2000:5):

1. Perundingan
2. Penandatanganan
3. Ratifikasi
4. Pertukaran ratifikasi
5. Berlaku efektif

### **Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangatlah rumit dan kompleks. Perdagangan internasional mencakup ekspor dan impor. Setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan karena melakukan agar dapat diekspor (Hamdy, 2001). Rumitnya perdagangan internasional disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan.

2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya. Barang-barang tersebut harus melewati berbagai macam peraturan seperti pabean (batas-batas wilayah yang dikenai pajak), yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan pemerintah.
3. Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran atau timbangan, hukum dalam perdagangan.
4. Sumber daya alam yang berbeda.

Membahas tentang penerimaan pajak perdagangan internasional tentunya tidak terlepas dari kegiatan perdagangan yang dilakukan antar negara yang biasa disebut ekspor impor. Dalam melakukan kegiatan ekspor impor tersebut perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang tersebut.

### **Ekspor**

Menurut Undang-Undang Kepabeanan, ekspor adalah mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan umum di bidang ekspor biasanya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses pengiriman barang ke luar negeri.

### **Impor**

Menurut Undang-Undang Kepabeanan, impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ketentuan umum di bidang impor biasanya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses pengiriman barang ke dalam negeri.

### **Hipotesis**

Perdagangan internasional merupakan suatu transaksi perdagangan antarnegara. Dalam perdagangan internasional yang dilakukan antara Indonesia dengan China pada 1

Januari 2004 mulai diterapkan perjanjian penghindaran pajak berganda. Perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan China diterapkan agar wajib pajak yang melakukan perdagangan di antara kedua negara tidak terbebani pajak berganda. Hipotesis penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbedaan perdagangan internasional sebelum dan setelah diterapkannya perjanjian penghindaran pajak berganda. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis:

H1: Ada perbedaan perdagangan internasional antara sebelum dan sesudah diterapkannya perjanjian penghindaran pajak berganda

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung meliputi data penerimaan ekspor dan impor antara Indonesia dan China selama delapan tahun mulai tahun 2000 sampai 2007. Perjanjian penghindaran pajak berganda diterapkan pada 1 Januari 2004 sehingga pada penelitian ini akan dibanding empat tahun sebelum dan sesudah diterapkannya perjanjian penghindaran pajak berganda, dimana dalam tiap tahunnya terdapat 12 bulan.

### **Metode Analisis Data**

Untuk mengetahui perbedaan sebelum dan setelah diterapkannya perjanjian penghindaran pajak berganda terhadap perdagangan internasional maka dilakukan perbandingan antara periode sebelum dan sesudah diterapkan. Dalam penelitian kali ini dilakukan pengujian *paired sample t-test*. Pengujian tersebut digunakan pada uji beda dua sampel yang berhubungan (Wijaya, 2009).

## **PEMBAHASAN**

Saat ini, pemerintah telah mengupayakan perjanjian penghindaran pajak dengan berbagai negara dan telah resmi diberlakukan secara efektif, salah satunya dengan China. Perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan China mulai dibahas antara kedua negara pada tanggal 7 November 2001 dan resmi diterapkan mulai 1 Januari 2004. Untuk membandingkan pengaruh diterapkannya perjanjian penghindaran pajak berganda terhadap perdagangan internasional Indonesia dengan China, maka selisih penerimaan ekspor dan impor Indonesia dan China selama 2000 sampai 2007 yang digunakan, dimana tahun tersebut merupakan periode sebelum diterapkannya perjanjian penghindaran pajak berganda dan sesudah diberlakukannya perjanjian tersebut.

Indonesia dan China menerapkan perjanjian penghindaran pajak berganda agar wajib pajak diantara kedua negara yang melakukan perdagangan internasional lintas batas tidak dibebani pajak berganda. Hal ini diharapkan akan meningkatkan perdagangan internasional diantara kedua negara. Perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan antara Indonesia dan China dapat dijadikan sebagai peluang bisnis bagi kedua negara. Indonesia dan China bersaing secara kompetitif untuk mengeksport produk-produk unggulan dari masing-masing negara mengingat kedua negara memiliki pangsa pasar yang besar.

Produk yang diimpor dari China sebagian besar berupa alat perkakas listrik, mesin, produk besi baja, tekstil, keramik, plastik, makanan olahan, garmen, kerajinan tangan, pupuk, aluminium, produk minuman, serta produk laut. Produk yang diekspor dari Indonesia ke China antara lain minyak bumi, mesin listrik, makanan, kertas, kayu, karet, biji besi, dan tin.

**Tabel 1. Perdagangan Internasional Indonesia-China 2000-2007**

(Dalam US \$)

	<b>2000-2003</b>	<b>2004-2007</b>		<b>2000-2003</b>	<b>2004-2007</b>
<b>1.</b>	157.938.036	-23.809.111	<b>25.</b>	-8.269.772	147.857.039
<b>2.</b>	93.289.274	45.901.044	<b>26.</b>	18.780.595	169.057.019
<b>3.</b>	117.079.374	-5.050.029	<b>27.</b>	96.259.893	34.929.296
<b>4.</b>	38.395.746	101.416.690	<b>28.</b>	152.858.809	165.029.663
<b>5.</b>	56.078.822	123.413.440	<b>29.</b>	78.362.479	149.024.517
<b>6.</b>	67.689.454	29.959.874	<b>30.</b>	52.042.035	136.045.225
<b>7.</b>	68.799.697	-57.688.629	<b>31.</b>	-12.093.212	278.412.509
<b>8.</b>	18.465.695	26.771.649	<b>32.</b>	40.223.140	78.155.441
<b>9.</b>	132.432.641	13.518.134	<b>33.</b>	5.547.176	83.708.052
<b>10.</b>	26.236.431	239.396.831	<b>34.</b>	16.524.900	354.098.011
<b>11.</b>	-15.901.107	76.067.301	<b>35.</b>	14.284.776	-33.340.239
<b>12.</b>	-14.767.515	-66.495.181	<b>36.</b>	21.058.288	143.699.693
<b>13.</b>	-49.737.432	-89.026.343	<b>37.</b>	-59.813.675	106.706.703
<b>14.</b>	-16.571.789	-6.343.719	<b>38.</b>	-4.693.611	110.838.777
<b>15.</b>	91.540.249	-37.940.187	<b>39.</b>	5.966.976	215.386.909
<b>16.</b>	27.845.612	-179.272.450	<b>40.</b>	134.661.452	48.969.481
<b>17.</b>	58.232.496	1.327.058	<b>41.</b>	109.237.947	-2.537.523
<b>18.</b>	-2.553.473	-140.032.722	<b>42.</b>	44.584.587	164.758.933
<b>19.</b>	41.206.929	21.932.887	<b>43.</b>	84.311.050	70.511.859
<b>20.</b>	40.570.336	118.838.975	<b>44.</b>	134.477.104	-13.544.253
<b>21.</b>	52.259.191	370.359.372	<b>45.</b>	91.627.090	11.648.805
<b>22.</b>	16.358.738	333.024.588	<b>46.</b>	47.226.523	273.392.372
<b>23.</b>	44.413.109	236.207.956	<b>47.</b>	153.447.378	-32.864.442
<b>24.</b>	54.426.210	190.415.877	<b>48.</b>	104.028.619	164.367.981

Sumber: Data diolah

Sebelum melakukan pengujian *paired sample t test*, terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik. Dalam penelitian kali ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk menentukan bahwa data yang terdapat dalam penelitian memiliki asumsi normalitas, sehingga dapat dilakukan pengujian *paired sample t test* yang merupakan pengujian dalam statistik parametrik.

**Tabel 1I. Hasil Uji Normalitas Dengan One Sample Kolmogorov Smirnov**


		Sebelum	Sesudah
N		48	48
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	50.5074	86.3998
	Std. Deviation	5.35842E1	1.24076E2
Most Extreme Differences	Absolute	.089	.078
	Positive	.089	.078
	Negative	-.064	-.054
Kolmogorov-Smirnov Z		.613	.537
Asymp.Sig. (2-tailed)		.846	.935

a. Test distribution is Normal


Sumber: Hasil SPSS

Sig. (2-tailed) sebelum diterapkan 0,846 lebih besar dari 0,05 ( $0,846 > 0,05$ ) dan sig. (2-tailed) sesudah diterapkan 0,935 lebih besar dari 0,05 ( $0,935 > 0,05$ ) menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan dalam kurva *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual* yang digambarkan sebagai berikut:

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



Sumber: Hasil SPSS

Berdasarkan kurva normal P-Plot, terlihat bahwa data perdagangan internasional antara sebelum dan sesudah diterapkannya perjanjian penghindaran pajak berganda menyebar di sekitar garis diagonal dimana mengikuti arah garis diagonal, sehingga terbukti bahwa pola distribusi normal telah memenuhi asumsi normalitas. Kemudian dilakukan *paired sample t test*, hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel III. Rata- Rata Sebelum dan Sesudah Diterapkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Sebelum Penerapan	50.5074	48	53.58420	7.73421
Sesudah Penerapan	86.3998	48	124.07552	17.90876

Sumber: Hasil SPSS

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rata-rata selisih perdagangan internasional antara Indonesia dengan China sebelum diterapkannya perjanjian penghindaran pajak berganda adalah 50,5074 dan sesudah diterapkan 86,3998. Tabel

tersebut menunjukkan terjadi kenaikan antara sebelum dan sesudah diterapkan perjanjian penghindaran pajak berganda Indonesia dan China.

**Tabel IV. Pengaruh Diterapkannya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Terhadap Perdagangan Internasional**

	Paired Difference			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum penerapan Sesudah Penerapan	-3.58925E1	142.55201	20.57561	-77.28525	5.50033	-1.744	47	.088

Sumber: Hasil SPSS

Nilai t hitung adalah  $t = -1,744$  dengan sig. (2-tailed) 0,088 maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini berarti terjadi perbedaan perdagangan internasional Indonesia-China antara sebelum dan sesudah diterapkannya perjanjian penghindaran pajak berganda pada taraf kepercayaan 90%.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Diterapkannya perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan China mengakibatkan perdagangan internasional mengalami peningkatan. Terbukti terdapat perbedaan perdagangan internasional Indonesia dengan China antara sebelum dan sesudah diterapkan perjanjian penghindaran pajak berganda. Hal ini juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai ekspor Indonesia setelah diterapkan perjanjian perhindaran pajak berganda. Nilai ekspor yang meningkat dapat disebabkan

juga karena setelah diterapkan perjanjian ini, maka wajib pajak tidak dibebani dengan pajak berganda.

### **Saran**

Perjanjian penghindaran pajak berganda dapat dijadikan sebuah peluang perluasan bisnis. Akan tetapi, jika Indonesia tidak dapat memanfaatkan hal ini justru akan menjadi sebuah kerugian bagi Indonesia sendiri karena semakin banyaknya produk-produk asing yang masuk. Oleh karena itu, perjanjian ini harus terus dikaji oleh pemerintah dan terus melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas produk agar dapat bersaing dengan produk-produk asing karena seperti yang diketahui semakin tahun persaingan diantara negara-negara di dunia makin kompetitif. Jika tidak segera dilakukan akan berdampak negatif bagi perdagangan internasional seperti banyaknya produk asing yang masuk dan dapat merugikan pengusaha- pengusaha domestik. Untuk pengembangan penelitian ini di masa yang akan datang, dapat menambahkan perluasan sampel penelitian seperti, penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara kawasan ASEAN dan Asia Pasifik, sehingga dapat diketahui dampak dari perjanjian yang dilakukan terhadap perdagangan internasional antara Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia lainnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ault, Hugh J., and David F. Bradford, 1990, "An Analysis of the U.S. System and Its Economic Premises", *Journal of Taxation in the Global Economy*, Vol. 11, No. 2, pp. 11-53
- Brotodihardjo, R. Santoso, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama.

- Hutagaol, John, 2000, *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dengan Negara-Negara di Kawasan Asia Pasifik, Amerika dan Afrika*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, Wirawan B., dan Burton, Richard, 2008, *Hukum Pajak Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat.
- Meryana, Ester 2012, *BPS: Waspadai Perdagangan Internasional*, viewed 2 July 2012, <<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/07/02/15240580/BPS.Waspadai.Perdagangan.Internasional>>
- Moerti, Wisnoe 2011, *Penghindaran Pajak Berganda Dikaji*, viewed 2 July 2012, <<http://www.ikpi.or.id/content/penghindaran-pajak-berganda-dikaji>>
- Putyatmoko, Y, Sri, 2009, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Raydion 2012, *Indonesia-China Perdagangan Bilateral Capai Rp550,8 Triliun* viewed 5 July 2012, <<http://kpbn.co.id/news-7604-0-indonesia-chinaperdagangan-bilateral-capai-rp5508-triliun.html>>
- Suandi, Erly, 2008, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sutarto, Eddhi, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Zain, Mohammad, 2007, *Manajemen Perpajakan (Edisi 3)*, Jakarta: Salemba Empat.